



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Manado, 14 Juli 1993, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kec. Siau Timur, Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Merianty Katiandagho, S.H., dan Suzeth Agustien Simbolon, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Sri M Katiandagho, SH & Partner, yang beralamat di Lindongan II, Kampung Buise, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SMK/Pdt.Litigasi/SKK/IX/2024, tanggal 5 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor register 180/SK/2024, tanggal 6 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Lahir di Manado, tanggal 20 Mei 1983, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelaut, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen, Alamat XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kec. Siau Timur, Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-Istri yang sah yang menikah di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan **Pdt. E.E.T.H.KALANGIT, STEOL** pada tanggal 09 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro **GEORGE P. BAWOLEH, S.IP**;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kec. Siau Timur sampai akhir tahun 2016;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di karuniai dua orang Anak yang pertama bernama XXXXXX yang lahir di Sawang tanggal 22 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro **GEORGE P. BAWOLEH, S.IP** dan Anak yang kedua bernama XXXXXX, yang lahir di Samarinda tanggal 02 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro **SEM MAKASIAHE, S.Pd**;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik dan harmonis, layaknya pasangan Suami-istri pada umumnya;
5. Bahwa di awal tahun 2017 mulai timbul cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan sehingga sempat melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT dan mulai saat itu TERGUGAT di usir pergi oleh orang tua PENGGUGAT karena tidak terima dengan perbuatan TERGUGAT;
6. Bahwa sejak pergi dari rumah, TERGUGAT sudah tidak pernah kembali lagi untuk menemui PENGGUGAT serta sudah tidak pernah menfkahi PENGGUGAT bersama Anak-anak;
7. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah selama 7 tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) “ **Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**” Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

8. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro **GEORGE P. BAWOLEH, S.IP** putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa dua orang Anak yang pertama bernama **XXXXXX** yang lahir di Sawang tanggal 22 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro **GEORGE P. BAWOLEH, S.IP** dan Anak yang kedua bernama **XXXXXX**, yang lahir di Samarinda tanggal 02 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro **SEM MAKASIAHE, S.Pd**, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai mereka tumbuh dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro untuk di daftarkan pada register yang di peruntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro untuk menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dengan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2024, dan tanggal 10 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXX, atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 13 April 2023, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 25 Februari 2016, atas nama XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 22 Februari 2024, atas nama XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, tanggal 15 Agustus 2018, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak bernama XXXXXX, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2013. Kemudian XXXXXX, yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Siau Timur sampai akhir tahun 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal tahun 2017 mulai timbul percekocokkan antara keduanya. Hal tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan sehingga setiap Tergugat mabuk, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa hingga pada akhirnya Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat karena tidak terima Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat diusir dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



- Bahwa sejak tahun 2017 itu, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus, dan tidak pernah memperdulikan satu sama lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak bernama XXXXXX, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2013. Kemudian XXXXXX, yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Siau Timur sampai akhir tahun 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal tahun 2017 mulai timbul percekocokkan antara keduanya. Hal tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan sehingga setiap Tergugat mabuk, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa hingga pada akhirnya Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat karena tidak terima Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat diusir dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2017 itu, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus, dan tidak pernah memperdulikan satu sama lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sekiranya relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak relevan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-1, sampai dengan P-5, yang telah dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, yang mana Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen pada tanggal 6 April 2013, kemudian bukti P-1 itu sendiri telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 9 April 2013. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil adanya cekcok dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya percekocokan di antara keduanya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul adanya dalil-dalil tersebut, dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak awal tahun 2017. Yang dilatarbelakangi oleh kebiasaan Tergugat mabuk-mabukan sehingga menimbulkan percekocokkan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa akibat seringnya Tergugat mabuk-mabukan, menyebabkan emosi Tergugat tidak stabil dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat yang mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat diketahui oleh orang tua Penggugat, hingga akhirnya Tergugat diusir dari rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, yang menyebabkan keduanya saling tidak memperdulikan satu sama lain hiingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dijabarkan di atas, maka dengan adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, atau sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat perpisahan selama itu merupakan adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka yang tidak dapat diselesaikan bersama. Permasalahan itu sendiri Majelis Hakim tafsirkan sebagai suatu percekocokkan secara terus menerus. Dengan demikian dalil mengenai adanya percekocokkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut kemudian muncul pertanyaan apakah rumah tangga Para Pihak masih bisa dipertahankan?;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kedua belah pihak kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang senyatanya tidak ingin bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya percekocokkan secara terus menerus, dan senyatanya rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan kembali, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Nomor 3 (tiga) berkaitan dengan permohonan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...”, yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3, sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai anak bernama XXXXXX, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2013, yang mana Anak tersebut masih belum berumur 11 (sebelas) Tahun. Kemudian XXXXXX, yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2015, yang mana anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun. Oleh karena Anak-anak tersebut masih tergolong Anak yang masih di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, maka perlu agar Anak tersebut ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian, Penggugat dan Tergugat secara bersama tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anak tersebut baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten tersebut, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya. Dengan demikian Petitum Nomor 4 (empat) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 5 (lima) berkaitan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 13 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak XXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 25 Februari 2016, dan Anak XXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 22 Februari 2024, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.200,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 10 September 2024, oleh kami Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahuna, yang telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp120.000,00;
3.....P	:	Rp - ,00;
anggihan Penggugat	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp152.200,00;
anggihan Tergugat.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Tergugat	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp342.200,00;

(tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Thn